

## Perlindungan Hukum Terhadap Tugas, Fungsi Dan Kewenangan PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, POKJA, PPTK, Pengawas Pada Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kabupaten Tangerang

Galih Gumelar, Budi Santoso Martono, Hasnah Aziz, \*Agus Iwan Mulyanto  
Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118  
E-mail Corespondent : ai\_mulyanto@unis.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to determine how much legal protection against the PA, KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja and Pengawas at the Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. The subjects of this study were employees of the Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang who served as PA, KPA, PPK, PPTK and Supervisors in their positions and duties. Legal protection for the State Civil Apparatus is one of the obligations that must be carried out by the Government as stipulated in Article 92 paragraph (1) of Law No. 5 of 2015 concerning State Civil Apparatus. As a follow up, these obligations are regulated in Article 308 of Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants. However, Government Regulation No. 11 of 2017 has not clearly stipulated the matters referred to as legal protection. Civil Servants today feel that the government's obligation to provide protection has not yet been realized and that the protections that are a function of the State Civil Servants Corps (ASN) cannot be implemented because the Government Regulation on the Civil Servants Corps (ASN) has not yet been issued.*

**Keywords** : *Legal protection ; Duty ; Functions ; Authority*

### **A. Pendahuluan**

Lemahnya sebuah perlindungan hukum bagi seorang pengelola kegiatan, pengadaan dan pejabat yang menangani kegiatan dinas hingga yang memiliki tugas di pelaksanaan kegiatan dilapangan, membuat kekhawatiran bagi ASN, diantaranya adalah mereka yang menjabat sebagai PA/Pengguna Anggaran, KPA, PPK, pejabat pengadaan, pokja, PPTK serta pengawas dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa guna penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan tidak ada jaminan bagi ASN yang menjabat dan berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA), KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, atau PPTK serta Pengawas untuk tidak diperiksa oleh pihak penegak hukum.

Kapanpun, aparat penegak hukum dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan bagi pengelola pengadaan barang/jasa tersebut di atas. Dan apabila kondisi ini terus berlangsung akan dikhawatirkan tidak ada ASN atau PNS dan juga penyedia yang berminat bergerak dalam urusan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sehingga perlu dibangun suatu sistem yang dapat melindungi pengelola pengadaan khususnya PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPTK dan pengawas dari tekanan permasalahan hukum sehingga ASN dapat menjalankan tugas, fungsi kewenangannya dengan tenang dan tidak mudah dijadikan sebagai bahan kriminalisasi serta tidak dengan mudahnya dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang dapat mencari keuntungan dari permasalahan hukum yang dialami oleh ASN tersebut.

### **Kajian Pustaka**

Kata perlindungan hukum bila dilihat dari beberapa arti dapat diartikan sebagai pengayoman atau pemberian rasa yang aman bagi hak asasi manusia dan perlindungan itu diberikan kepada semua orang sehingga dapat dengan leluasa menikmati hak-nya. (Satjipto Rahardjo). Kemudian kenapa dikatakan perlindungan hukum hal ini dikarenakan adanya suatu upaya yang diberikan oleh para penegak hukum untuk memberikan rasa yang aman baik secara pikiran, secara fisik dari segala gangguan dan juga berbagai ancaman dari pihak manapun. (C.S.T. Kansil)

Perlindungan Hukum dapat juga dikatakan sebagai upaya untuk melindungi dan memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan beberapa perangkat hukum dan hal ini adalah sebuah konsep yang universal bagi suatu negara hukum dan hal ini termasuk kepada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya ASN yang berada pada lingkungan kerja DTRB kabupaten Tangerang.

Dari berbagai sumber yang dilansir bahwasanya perlindungan hukum itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk yaitu bentuk preventif yang dapat diartikan sebagai bentuk pencegahan dan bentuk represif yang dapat diartikan bentuk yang berfungsi guna menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran.

Mengenei perlindungan hukum bagi para tersangka maupun para terdakwa, dalam sistem hukum pidana nasional telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kemudian bila mengkaji ASN yang membtukan perlindungan hukum dalam pembahasan ini diantaranya ialah Pengguna Anggaran/PA yang merupakan pejabat pemangku atau pemegang kewenangan dalam perihal penggunaan anggaran dan biasanya PA ini jabat atau di pangku oleh seorang Kepala Dinas atau Kepala SKPD (Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012)

Kemudian untuk seorang Kuasa Pengguna Anggaran/KPA/Kuasa PA ialah seorang pejabat yang kedudukannya itu ditunjuk langsung oleh seorang PA/Pengguna Anggaran untuk mengelola penggunaan anggaran yang berada dalam penguasaannya, dan pada Dinas TataRuang dan Bangunan (sebut saja DTRB) Kabupaten Tangerang sering dipegang oleh Kepala Bidang atau esalon III.

Pejabat Pembuat Komitmen/PPK merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam kegiatan pengadaan barang dan atau jasa, dan biasanya kedudukan berada di atas PPTK. Pada DTRB Kabupaten Tangerang sering dijabat oleh Kepala Seksi/Kepala UPTD.

Pejabat Pengadaan ialah pejabat administrasi/fungsional yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan atau E-purchasing. Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA di K/L/PD (PP No:16/2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 1 ayat 13)

Pokja merupakan singkatan dari kata kelompok kerja. Pokja di sini yang dibahas ialah Pokja Panitia Lelang yang berkaitan erat dengan LPSE dan kegiatan pelelangan khususnya pada DTRB.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK merupakan pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan kegiatan dari suatu program sesuai dengan tugasnya. (Peraturan Pemerintah No:58/2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah).

Pengawas merupakan staff pelaksana pada SKPD yang mengawasi pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil pengawasannya kepada PPTK dari awal hingga akhir pelaksanaan pekerjaan.

Undang-Undang ASN merupakan sebuah perundangan yang mengatur mengenai aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah.

## **B. Metode**

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan yuridis normatif. Untuk mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan dalam tugas, fungsi dan kewenangan PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPTK dan Pengawas pada DTRB Kabupaten Tangerang, sehingga didapatkan pembatasan dan perumusan permasalahan dalam perlindungan Hukum yang akhirnya tujuan dan manfaat penelitian tercapai. Dengan metode yuridis normative, dilakukan kajian berbagai macam norma hukum, bahan Pustaka dan atau data sekunder. Sehingga penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mencakup permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap tugas, fungsi dan kewenangan PA, PPK, KPA, Pokja, Pejabat Pengadaan, dan PPTK serta Pengawas dalam kegiatannya pada DTRB Kabupaten Tangerang dapat dilakukan dengan terkonsep dan jelas. Data deskriptif berisikan kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, sehingga data yang dikumpulkan dapat berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap permasalahan dan data Perlindungan Hukum terhadap PA, KPA, PPK, PPTK dan Pengawas Pada DTRB Kabupaten Tangerang dalam kedudukan, tugas, wewenang pada penyerapan APBD Kabupaten Tangerang.

Dalam penelitian ini, diteliti data primer dan juga data sekunder, yaitu dengan studi Kepustakaan (Library Research) yang meliputi Inventarisasi, Klasifikasi, serta Sistematis dan dengan studi Lapangan atau Field Research. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh secara langsung dari instansi DTRB Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan media wawancara serta dokumen seperti direktori putusan, arsip dan lain-lain. Kemudian dilakukan wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan bertanya langsung kepada pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Dengan demikian diharapkan mendapatkan data akurat mengenai hal yang diteliti. Objek

penelitian ialah yang menduduki jabatan PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPTK dan Pengawas pada DTRB Kabupaten Tangerang. Lokasi dan Jadwal Penelitian adalah pada Instansi DTRB Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Waktu dilaksanakannya penelitian dimulai dari bulan Maret sampai bulan Juni 2020.

### C. Hasil Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini apa yang dinamakan sebagai prediksi, asumsi, dan penjelasan terhadap realitas faktual atau fenomena hukum yang dikaji menggunakan teoritis yang diharapkan dapat membantu memahami serta menjawab permasalahan. Teori-teori untuk meneliti dan membahas serta menjawab permasalahan menggunakan Grand Theory Negara Hukum, kemudian teori pendukungnya atau Middle-Range Theory ialah Teori Pengawasan, Asas Praduga Tidak Bersalah, HAM serta teori terapannya atau Applied Theory digunakan perundang-undangan.

#### Teori Negara Hukum

Teori Utama yang digunakan adalah Negara Hukum. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum dimana hukum memegang peranan di dalam segala hal.

#### Teori Pengawasan

Teori pengawasan merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan perbandingan yang seharusnya (das sollen) dan yang adanya (das sein). (Prof. Dr. Sumardjo Tjitrosudoyo)

#### Teori Asas Praduga Tidak Bersalah

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” (Pasal 8 UU No:14/1970)

#### Teori Hak Asasi Manusia

Dalam Undang - Undang No:39/1999 pasal 1 : “Hak Asasi Manusia (HAM) ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

#### Teori Perundang - Undangan

Teori terapan yang digunakan ialah teori perundang-undangan.

PNS atau sekarang disebut dengan Apartur Sipil Negara (ASN) berperan penting dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang No:5/2014 menjadi sebuah harapan bagi pelaksanaan manajemen ASN. Pendekatan closed career system atau senioritas dan kepangkatan berubah menjadi open career system atau kompetisi.

Pasal 129 UU No:5/2014 terdapat tata cara banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN, dan penjelasan rincinya harus di atur dalam peraturan pemerintah. Namun dari data yang didapatkan, peraturan tersebut belum ada sehingga berdampak pada

penyelesaian permasalahan ASN, diantaranya bagi PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPTK, Pengawas, nantinya akan menjadi permasalahan dalam penerapannya pada tugas, fungsi dan kewenangannya. Perlindungan hukum bagi ASN dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian dinilai belum optimal.

Kelancaran pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada peranan ASN. Dan hal tersebut tidak terlepas dari terjaminnya perlindungan juga kepastian hukum dari Pemerintah kepada ASN.

Sebenarnya telah banyak upaya dijalankan dan dilakukan oleh pemerintah guna merumuskan suatu kerangka perundang dan peraturan kepegawaian yang semakin lama semakin menuju sempurna.

Dalam UU No:5/2014 ada tata cara yang tidak langsung berpengaruh kepada cara penyelesaian kasus atau sengketa bagi ASN. Pada pasal 129 dijelaskan sengketa ASN diselesaikan melalui jalur administratif, dan terdiri dari keberatan serta banding administratif. Dan keberatan tersebut diajukan tertulis ke pejabat yang berwenang memberikan hukuman dengan melampirkan alasan keberatan, kemudian tembusannya disampaikan pada pejabat yang berwenang mengukum. Untuk anding langsung ditujukan kepada badan pertimbangan ASN.

Dengan demikian apabila ada ASN yang ingin melakukan upaya administratif maka belum dapat dilakukan optimal dan sesuai perundangan.

Sebelumnya penyelesaian masalah dan juga sengketa kepegawaian tertuang pada pasal 35 UU No:8/1974 mengenai Pokok -pokok Kepegawaian. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian kepegawaian dilakukan melalui peradilan dan hal ini merupakan sebuah bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara, yang sesuai dengan UU No:51/2009 jo Undang - Undang No:5/ 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara dan PP No:53/2010 mengenai Disiplin PNS.

Lahirnya UU No:5/2014 menggantikan UU No:8/1974 jo UU 43/1999 mengenai Perubahan UU No:8/1974.

Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berubah nama menjadi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau Badan Pertimbangan ASN dikarenakan berubahnya istilah PNS menjadi ASN.

Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara memiliki tugas dan fungsi untuk menerima banding administratif yang diajukan oleh ASN kepada badan pertimbangan ASN. Faktanya hal ini menjadi kendala ketika dilakukan penyelesaian sengketa kepegawaian bagi ASN.

Sehingga dalam rangka melakukan penanganan permasalahan dan atau sengketa kepegawaian bagi ASN, terlihat masih menggunakan peraturan yang lama, diantaranya yang digunakan ialah undang - undang No:8/1974 junto UU No:43/1999 yang berisikan mengenai Pokok - Pokok Kepegawaian serta PP No:55/2010 yang mengatur Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian, hal ini menjadi sebuah acuan tidak diberikannya perlindungan hukum bagi ASN untuk melakukan penyelesaian permasalahan juga sengketa Kepegawaian setelah berlakunya Undang - Undang Nomor:5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Banyak diantara ASN mengemukakan pendapatnya mengenai kewajiban pemerintah untuk melindungi aktifitasnya masih belum terwujud jelas dan perlindungan hukum bagi Pegawai ASN belum dapat maksimal dilaksanakan.

Hal ini membuat banyak ASN merasa tidak nyaman dan tenang dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangannya, terutama bagi mereka yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan adhoc dalam mengelola proyek-proyek pemerintah,

Kemudian bila ditinjau mengenai pasal 53 Undang-Undang Nomor:5/2014 yang membahas Aparatur Sipil Negara (ASN), menyatakan pemerintah memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengambil keputusan guna memberhentikan dan atau tidak memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dijatuhi hukuman yang tentunya harus memperhitungkan situasi dan kondisi lingkungan instansinya.

Dimana pada Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil membuka peluang optional yang berbunyi,

“(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”.

Pasal di atas membuktikan bahwasanya undang - undang menjamin kewenangan pemerintah yang diwakilkan oleh Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) untuk mengambil keputusan guna memberhentikan atau tidak memberhentikan ASN/PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2). Namun yang terjadi banyak ASN, selama ia pernah dipenjara dalam kasus apapun baik didalam kegiatan kedinasan atau non kedinasan maka akan diberhentikan, hal ini banyak juga terkabarkan di beberapa wilayah kerja ASN.

Perlu menjadi sebuah hal yang digaris bawahi bahwa PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPTK dan Pengawas adalah seseorang yang menjabat non structural dan tidak terkait dengan karir serta kepangkatan. PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPTK dan Pengawas ditetapkan atas dasar kompetensi, kemampuan dan juga kualifikasi sesuai perturan yang berlaku.

Permasalahan yang sering muncul adalah PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPTK dan Pengawas rentan terkena jeratan hukum karena tanggungjawabnya yang langsung terhadap kegiatan pengadaan barang dan Jasa terutama pada instansi DTRB Kabupaten Tangerang.

Beberapa pejabat tersebut bertanggungjawab penuh dari mulai perencanaan kegiatan hingga pelaporan dan serah terima kegiatan bahkan ngak jarang yang sudah lewat masa batas waktu pemeliharaan masih dipanggil dan diperiksa.

Hampir semua Pejabat yang termasuk PA, KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPTK hingga Pengawas di instansi DTRB Kabupaten Tangerang pernah dipanggil pihak

penegak hukum untuk diminta klarifikasinya mengenai kegiatannya yang diadakan atau dilaporkan Lembaga tertentu dan masyarakat.

Ketika dipanggil untuk klarifikasi, beberapa PA, KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPTK hingga Pengawas yang tidak bisa menjawab sesuai prosedur hukum, sehingga kewajibannya sebagai menjawab klarifikasi bisa berubah tanggapan sebagai seseorang tersangka, sehingga bisa saja salah jawab dan salah kebijakan yang mengakibatkan PA, KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPTK hingga Pengawas menjadi tersangka, hal ini diakibatkan tidak adanya perlindungan hukum atau pendampingan hukum ketika pejabat tersebut diminati klarifikasi mengenai kegiatannya.

Belum adanya Perlindungan hukum optimal bagi PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPTK hingga Pengawas pada DTRB Kabupaten Tangerang dan ASN lainnya dalam penyelesaian sengketa kepegawaian setekah di terapkannya UU No:5/2014 mengenai ASN dan juga Peraturan Presiden Nomor 16/2018, yang berupa produk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang bisa lebih detail dan optimal dalam melindungi kinerja dan aktivitas PA, KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPTK dan Pengawas.

Adapun perlindungan hukum yang dapat dilakukan Pemerintah terhadap para ASN secara global yaitu segera menerbitkan peraturan yang lebih teknis dan tepat sasaran.

Perlindungan hukum terhadap ASN adalah kewajiban Pemerintah dan hal ini diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU No 5 / 2015 mengenai ASN. Dan Pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Namun Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tersebut belum mengatur perlindungan hukum tersebut terutama masalah tugas, fungsi dan kewenangan dari Pengguna Anggaran, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPTK, dan pengawas.

Perlindungan hukum yang salah satunya adalah tugas dan fungsi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih belum terlaksana, hal ini dikarenakan peraturan pemerintah mengenai Korps ASN belum diterbitkan. Sehingga para Aparatur Sipil Negara merasa belum adanya kenyamanan serta ketenangan ketika melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangannya, terutama bagi ASN mendapatkan tugas adhoc menjalankan dan mengelola proyek pemerintah.

Dinas Tata Ruang dan Bangunan merupakan sebuah instansi pemerintah di daerah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Dalam kegiatannya memiliki banyak kebutuhan jabatan struktural maupun jabatan non struktural yang dapat membantu bahkan menjalankan kegiatan kedinasan pada DTRB Kabupaten Tangerang.

DTRB Kabupaten Tangerang memiliki tupoksi khusus yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Tangerang, pemanfaatan ruang hingga penataan ruang dan pembangunan bangunan gedung pemerintah yang ada di kabupaten Tangerang.

Tupoksi DTRB di atas, dari hasil wawancara dan data yang didapatkan dari dinas, bahwasanya selalu ada kendala dan masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan

hukum. Selalu saja adanya permintaan klarifikasi dari Lembaga hukum seperti kejaksaan, kepolisian, bahkan Lembaga swadaya masyarakat.

Kedudukan DTRB Kabupaten Tangerang yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam tugas dan fungsinya banyak hal yang bersinggungan dengan hukum, seperti contoh masalah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Tangerang yang terkadang ada beberapa pihak yang bersengketa, kemudian melanjutkannya kepersidangan, akhirnya meminta pihak dinas untuk datang sebagai saksi dan sebagainya.

Belum lagi masalah perijinan bangunan yang terkadang banyak bangunan perumahan, hotel, perkatoran, hiburan dan sebagainya tidak sesuai ijin mendirikan bangunan, membuat bangunan tanpa izin yang sesuai atau diluar ketentuan, maka mendapatkan teguran dari dinas, namun pihak yang ditegur tidak menerima dan melakukan action atau tuntutan balik, dan biasanya yang tekerna pertama kali adalah pengawas dilapangan.

Hal ini membuat pegawai DTRB berfikir dua kali dalam melaksanakan tugas karena payung hukum yang real kepada individu masing-masing pegawai belum terlihat jelas karena biasanya masyarakat atau Lembaga menyerangnya bukan ke dinas tapi ke individu pegawai yang melakukan pekerjaan pengawasan atau pun kegiatan kedinasan lainnya.

Sehingga ketika mendapatkan perlawanan atau perbuatan yang menentang kebijakan dan peraturan pemerintah Kabupaten Tangerang, masing-masing ASN dan Pegawai honor mampu bekerja tanpa adanya intimidasi atau pelecehan kinerja. Kebijakan dinas mengenai penataan ruang hingga perizinan mendirikan bangunan pun terkadang sering dipermasalahan ke jalur hukum bahkan meja hijau atau persidangan.

Pada penelitian UPTD serta bidang bangunan DTRB Kabupaten Tangerang. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Bidang Bangunan dan UPTD Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang melakukan kegiatan kedinasannya atau kegiatan dalam penyerapan anggaran guna memenuhi tupoksi bidang dan kedinasan sangat berkaitan erat dengan tugas, fungsi dan kewenangan PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPTK dan Pengawas. Hal ini dilakukan mulai dari perencanaan, penentuan harga, proses lelang ataupun pengadaan, pengerjaan dilapangan hingga perawatan bangunan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, sering kali ada pihak yang melaporkan kegiatan tersebut ke kepolisian ataupun kejaksaan diluar baik buruknya pekerjaan.

Hal ini biasanya dilakukan oleh oknum yang terkadang mengaku wartawan (bukan wartawan resmi), mengaku LSM dan sebagainya yang menemukan kejanggalan dalam proses di atas. Jadi benarnya pekerjaan akan selalu dicari kesalahannya.

Sehingga ASN dan Pegawai DTRB yang menduduki jabatan pengawas, PPTK, Pokja, Pejabat Pengadaan, PPK, KPA, hingga PA yang notabene tidak mau memperpanjang urusan dan ingin kerja tenang serta baik merasa terusik bahkan ketakutan karena sebagian besar lebih banyak laporan tersebut untuk menyerang salah satu jabatan diatas guna kepentingan yang melaporkan.



Hasil wawancara banyak diantara PA, KPA, PPK, Pokja, Pajabat Pengadaan, PPTK hingga pengawas ada yang telah dan merasa diancam karena memang oknum tersebut terkadang hanya ingin uang dan memeras saja, dan hal ini bukan hanya sekali dua kali, namun setiap ada penyerapan Anggaran kegiatan setiap tahunnya, pasti selalu ada hal dan kejadian seperti ini.

Tidak ada payung hukum dan pembelajaran hukum yang dapat optimal untuk bisa melindungi dari pada perihal tersebut di atas. Sehingga dari Pengawas, PPTK, PPK, Pokja, Pajabat Pengadaan hingga KPA dan PA enggan melaporkan hal tersebut karena takut menambah masalah dan akan berdampak buruk terhadap statusnya sebagai ASN atau pegawai honor di DTRB Kabupaten Tangerang.

Belum atau tidak adanya payung hukum yang menangani hal demikian dilapangan, terkadang membuat kinerja DTRB Kabupaten Tangerang terganggu. Dari data yang didapat saat ini ada bagian hukum dan tim hukum pemerintah Kabupaten Tangerang, namun belum menjamah sampai ke teknis demikian karena keterbatasan tertentu dan engganya Pengawas, PPTK, PPK, Pokja, KPA atau PA melaporkannya karena lebih baik diam dan paling jeleknya adalah mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Selain tidak adanya perlindungan hukum yang detail terhadap kegiatan kedinasan pada jabatan PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, PPK, PPTK dan Pengawas. Hampir rata-rata ASN dan Pegawai DTRB yang menjabat PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, PPK, PPTK dan Pengawas, tidak mengerti akan hukum terutama hukum yang bisa melindungi dirinya sendiri dari ancaman dan intimidasi ketika bekerja dan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Dari wawancara peneliti yang dilakukan kepada PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, PPK, PPTK dan Pengawas lebih memilih diam dan tidak berani melakukan perlawanan hukum karena tidak paham bahwasanya perbuatan mengintimidasi atau mengancam dan akhirnya bisa saja berdamai sehingga kedua belah pihak pengintimidasi dan yang terintimidasi berdamai sehingga kegiatan kedinasan tidak akan maksimal dan berjalan dengan baik sehingga sangat rentan terhadap kolusi dan perdamaian yang merugikan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

#### **D. Kesimpulan**

Secara jelas bahwasanya intimidasi bila dikaji dengan leksikal dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang menakuti dan atau merikan ancaman. Pengetahuan seperti di ataslah yang sebenarnya harus diketahui dan dipegang oleh PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPTK dan Pengawas, sehingga tidak takut dalam menjalani tugas kedinasan yang saat ini memang banyak mata yang memonitoring dan mengamati. Jika memonitoring dan mengamati sesuai tupoksi dan kaidah adalah suatu hal yang bermanfaat, namun jika mengancam dan mulai mengintimidasi, maka hal tersebut menyalahi hukum yang ada di Indonesia.

## **Referensi**

- P.N.H. Simanjuntak, 2005, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta
- Paulus E. Lotulung, 1993, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sjachran Basah, 1992, Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Buku Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya, terbitan LKPP tahun 2012 Pasal 9

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Hukum Perdata (KUH Perdata)

Perpres 16 / 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

UU No. 2 / 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Perpres 54 / 2010, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,

Perpres 4 / 2015, Perubahan Keempat Pengadaan Barang dan Jasa

PerMen PU Nomor 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi